



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 24**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 24 TAHUN 2007**

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah mempunyai kewenangan mengelola Sumber Daya Alam bidang Pertambangan Umum yang tersedia diwilayahnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi daerah, maka pelayanan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertambangan perlu dikelola secara intensif dengan mengerahkan segenap pikiran agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik;
- c. bahwa untuk pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.

4. Dinas/Bagian adalah Dinas/Bagian Teknis yang mengurus atau mempunyai tugas di bidang Pertambangan.
5. Kepala Dinas/Bagian adalah Kepala Dinas/Bagian Teknis yang mengurus atau mempunyai tugas di bidang Pertambangan.
6. Pertambangan Umum adalah Pertambangan Bahan Galian Golongan Strategis dan Vital tidak termasuk minyak dan gas bumi, radio aktif, panas bumi dan bahan galian golongan c.
7. Bahan Galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
8. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara Geologi atau Geofisika secara umum di daratan, perairan dan udara dengan maksud untuk membuat peta geologi atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
9. Eksplorasi adalah segala penyelidikan Geologi atau pertambangan untuk menetapkan lebih teliti adanya sifat letakan bahan galian.
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
11. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
12. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan galian dari hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dalam wilayah eksplorasi atau tempat pengolahan pemurnian bahan galian.
13. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian.
14. Izin Usaha Pertambangan Umum adalah wewenang yang diberikan kepada Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan Usaha Pertambangan baik berupa Kuasa

Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

15. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah wewenang yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Hukum/Perorangan untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Umum.
16. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan Usaha Pertambangan Bahan Galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara.
17. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B adalah Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan berbadan Hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan Pertambangan Bahan Galian Batubara.
18. Wilayah Pertambangan adalah wilayah/daerah yang ditetapkan dalam pemberian wewenang untuk melakukan Usaha Pertambangan Umum.
19. Pertambangan Rakyat adalah Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
20. Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi pada wilayah pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umm.
22. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan.

23. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable) menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya.
24. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan.
25. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum.
26. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian.
27. Pelaksanaan Inspeksi Tambang (PIT) atau Inspektur Tambang adalah Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi yang ditunjuk/diangkat sebagai Pelaksana inspeksi Tambang di daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup atau Usaha Pertambangan Umum.
28. Waste adalah tanah/batuan yang berada diatas (lapisan overburden) diantara (interburden) atau disekelilingi bahan galian yang ikut tergali tapi tidak dimanfaatkan.
29. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha jasa penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan penyidikan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pemrosesan perizinan;
- c. pembinaan usaha pertambangan;
- d. pengawasan eksploitasi, produksi dan pemasaran, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan;
- e. pengelolaan informasi pertambangan umum;
- f. pengevaluasian dan pelaporan kegiatan usaha pertambangan.

BAB III
WILAYAH PERTAMBANGAN
Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menetapkan wilayah Pertambangan Umum di daerah.
- (2) Usaha Pertambangan Umum tidak boleh dilakukan di wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum.

Pasal 4

Dalam wilayah pertambangan yang tidak boleh dilakukan penambangan adalah meliputi :

- a. tempat-tempat yang dianggap suci, tempat-tempat kuburan, tempat-tempat pekerjaan umum seperti jembatan, jalan umum, jalan kereta api, saluran air, listrik, gas dan lain sebagainya;
- b. tempat-tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertanahan dan keamanan;
- c. bangunan-bangunan, rumah-rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah tempat pekarangan sekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan;
- d. Tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 5

Bupati mempunyai wewenang dan bertanggungjawab terhadap Usaha Pertambangan Umum yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas/Bagian Teknis yang mengurus atau mempunyai tugas di bidang Pertambangan.

Pasal 6

Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. menjamin terlaksananya Usaha Pertambangan Umum yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Umum yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Umum;
- c. melakukan penertiban kegiatan Usaha Pertambangan Umum yang tidak memiliki izin;
- d. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan Usaha Pertambangan Umum sesuai Peraturan yang berlaku;
- e. menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat.

BAB V
IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
Pasal 7

- (1) Usaha Pertambangan Umum baru dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Umum dari Bupati.
- (2) Izin Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B) dan Surat Izin pertambangan Rakyat (SIPR).

- (3) Izin Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. eksploitasi;
 - d. pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan;
 - f. penjualan.
- (4) Izin Usaha Pertambangan Umum diberikam untuk satu jenis bahan galian dan mineral pengikutnya.
- (5) Pada suatu wilayah yang sama dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan Umum untuk bahan galian yang berbeda.

Pasal 8

- (1) Luas wilayah Pertambangan Umum yang dapat diberikan kepada pemohon Izin Usaha Pertambangan Umum adalah sebagai berikut :
 - a. penyelidikan umum untuk Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) maksimal 5.000 (lima ribu) hektar;
 - b. eksplorasi untuk Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) maksimal 2.000 (dua ribu) hektar;
 - c. eksploitasi untuk Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) maksimal 1.000 (seribu ribu) hektar.

- (2) Izin Usaha Pertambangan Umum diberikan untuk jangka waktu :
- a. penyelidikan umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk waktu 1 (satu) tahun dan apabila Pemegang Izin Pertambangan eksplorasi meningkatkan Usaha pertambangan ke tahap eksploitasi, Bupati dapat memberikan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi paling lama 2 (dua) tahun untuk pembangunan fasilitas eksploitasi;
 - c. eksploitasi atau produksi termasuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 20 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 5 (lima) tahun;
 - d. pengangkutan dan penjualan diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) diajukan oleh Pemohon secara tertulis kepada Bupati 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Umum.

Pasal 10

- (1) Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat diberikan kepada :
- a. instansi pemerintah;
 - b. perusahaan negara;
 - c. perusahaan daerah;

- d. perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah;
 - e. koperasi;
 - f. badan atau perorangan swasta;
 - g. perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi/Badan Hukum/Perorangan Swasta.
- (2) Sedangkan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) dapat diberikan kepada :
- a. perusahaan dengan Modal bersama antara swasta nasional dan swasta asing;
 - b. badan dengan perorangan swasta; dan
 - c. swasta asing dengan perorangan.

Pasal 11

Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) harus dilaksanakan oleh Badan Hukum yang bergerak dibidang Pertambangan.

Pasal 12

- (1) Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Prinsip dari Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberian Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemohon Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Izin Pertambangan Rakyat diberikan oleh Bupati.
- (2) Luas dan batas-batas serta masa berlaku penetapan suatu wilayah Pertambangan Rakyat ditentukan oleh Bupati berdasarkan hasil kajian teknis dan ekonomis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal cadangan yang tersedia setelah ditinjau dari segi teknis dan ekonomis memungkinkan diusahakan untuk pertambangan rakyat dapat ditetapkan pada :
 - a. wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sudah ada sepanjang mendapatkan persetujuan dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum yang bersangkutan;
 - b. wilayah Usaha Pertambangan yang telah diciutkan / dikembalikan/dicabut/habis masa berlaku Izin Usaha Pertambangan Umum.
- (4) Pada suatu wilayah Pertambangan Rakyat tidak tertutup kemungkinan untuk diberikan Izin Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) atas bahan galian lainnya sepanjang mendapat persetujuan dari Pemegang Surat izin Pertambangan Rakyat (SIPR).
- (5) Usaha Pertambangan Rakyat tidak boleh menghalangi pengembangan Usaha Pertambangan yang sah lainnya, Kuasa Pertambangan (KP)/Kontrak Karya (KK)/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada wilayah yang bertindihan atau sebaliknya sepanjang masing-masing yang telah ditetapkan.
- (6) Dalam hal terjadi sengketa antara pemegang Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dengan pemegang izin Kuasa Pertambangan (KP)/ Kontrak Karya (KK)/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), maka penyelesaiannya dilakukan oleh Bupati dengan menyertakan para pemegang izin pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Usaha Pertambangan Rakyat dapat diberikan kepada Perorangan atau Koperasi.
- (2) Syarat untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemohon sebelum mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Umum terlebih dahulu wajib mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada Bupati berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setelah pemohon mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah pertambangan dari Bupati, Pemohon mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Umum secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (3) Bentuk dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Apabila dalam satu wilayah terdapat lebih dari satu pemohon, maka prioritas pertama diberikan kepada pemohon yang terdahulu mengajukan permohonan.
- (5) Izin Usaha Pertambangan Umum tidak dapat dipergunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dengan Pihak Ketiga.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum menggunakan perusahaan jasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, maka perusahaan jasa pertambangan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Bupati.

- (2) Wilayah lain yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha pertambangan di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan berupa wilayah proyek harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Izin Penelitian Pertambangan Umum dalam rangka Penelitian dan Pengembangan Pertambangan Umum diberikan oleh Bupati kepada Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi.
- (2) Ketentuan tentang tata cara dan syarat pemberian Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) yang diberikan kepada Badan Hukum/Perorangan sebelum melakukan kegiatan lapangan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan atas persetujuan Kepala Dinas/Badan.

Pasal 18

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha lain selain usaha pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati.

Pasal 19

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum tidak diwajibkan membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akibat ikut tergalinya "Waste" sepanjang tidak digunakan untuk menunjang kegiatan usahanya secara komersil.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin terlaksananya Usaha Pertambangan Umum, Bupati berwenang untuk meminta Uang Jaminan Kesungguhan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum.
- (2) Besarnya Jaminan Kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jaminan Kesungguhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGUNAAN BAHAN PELEDAK Pasal 21

- (1) Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak untuk keperluan Usaha Pertambangan Umum dilakukan setelah mendapat Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 22

- (1) Izin pemilikan, perusahaan dan penyimpanan bahan peledak untuk keperluan Usaha Pertambangan Umum diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak dari Bupati.
- (2) Izin pembelian dan penggunaan bahan peledak untuk keperluan Usaha Pertambangan Umum diterbitkan oleh POLRI setelah terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 23

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum berhak melakukan salah satu atau seluruh kegiatan meliputi :
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. studi kelayakan;
 - d. konstruksi;
 - e. eksploitasi/produksi;
 - f. pengolahan/pemurnian;
 - g. pengangkutan;
 - h. penjualan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Penyelidikan Umum berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap Eksplorasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap Eksploitasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan atau Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki Bahan Galian yang tergalil setelah memenuhi kewajiban membayar Iuran Tetap dan Iuran Eksplorasi/Eksploitasi.
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum diberi prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan.

Pasal 24

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum mendapat prioritas mengusahakan bahan galian lain yang bukan galian ikutan yang ditemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Pengusahaan bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila rencana pengusahaannya disampaikan dalam Studi Kelayakan dan disetujui oleh Bupati.
- (3) Apabila Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum tidak menggunakan haknya untuk mengusahakan bahan galian sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pengusahaan bahan galian tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain dengan persetujuan pemegang Izin Usaha Pertambangan dan mengajukan permohonan izin kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum diwajibkan menyampaikan laporan mengenai hasil penyelidikan dan atau perkembangan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum diwajibkan menyampaikan laporan akhir kegiatan/tahunan kepada Bupati mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum diwajibkan membayar Iutan Tetap Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi dan perpanjangannya setiap tahun sesuai luas wilayah pentahapannya dengan tarif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Eksplorasi atas Bahan Galian tergalil sesuai dengan tarif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi diwajibkan membayar Iuran Eksploitasi/Produksi atas hasil Produksi yang diperoleh sesuai tarif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan dan tata cara pembayaran Iuran Tetap, Iuran Eksplorasi, Iuran Eksploitasi/Produksi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi/Eksploitasi wajib membuat patok sebagai tanda wilayah Pertambangan Eksplorasi / Eksploitasi.

Pasal 27

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum wajib melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), lingkungan hidup pertambangan dan norma-norma teknis pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

REKLAMASI BEKAS WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 28

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi diwajibkan :
 - a. melaksanakan kegiatan reklamasi bekas wilayah izin usaha pertambangan umum;
 - b. menyediakan dan menyetorkan uang jaminan reklamasi.
- (2) Uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Penetapan jumlah uang jaminan reklamasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TENGGANG WAKTU IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 29

- (1) Apabila terdapat suatu keadaan yang memaksa yang tidak dapat diperkirakan lebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Izin Pertambangan Umum terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Bupati dapat menetapkan tenggang waktu/moratorium atas permintaan dari pemegang Izin Pertambangan Umum yang bersangkutan.
- (2) Bupati sebelum mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu/moratorium tersebut meminta pertimbangan dari Pejabat / Instansi yang ada dibawahnya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan Bupati harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu/monatorium sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Umum tidak berlaku.

Pasal 30

- (1) Bupati dapat memberikan tenggang waktu penundaan/penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan atas permintaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum yang disebabkan karena keadaan yang menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan tersebut yang terjadi dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan.

- (2) Dalam pemberian tenggang waktu penundaan/perhentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban keuangan pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum tetap berlaku.

BAB X
HUBUNGAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN
DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH

Pasal 31

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum diwajibkan mengganti kerugian akibat usaha pertambangan yang dilakukan pada segala sesuatu yang berada di atas tanah termasuk tanaman tumbuh dengan yang berhak atas tanah.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum diwajibkan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan dengan pihak-pihak berwenang sebelum kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian ganti rugi maupun tumpang tindih lahan dibebankan kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum.
- (4) Penyelesaian ganti rugi dan tumpang tindih lahan dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak dicapai kesepakatan maka diselesaikan melalui pengadilan.

BAB XI
BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 32

- (1) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu pemberian Izin Usaha Pertambangan Umum tidak diajukan peningkatan atau perpanjangan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, maka Izin Usaha Pertambangan Umum tersebut dinyatakan berakhir dan segala kegiatan pertambangan harus dihentikan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat mengembalikan Izin Usaha Pertambangannya kepada Bupati dengan mengajukan

permohonan secara tertulis disertai alasan-alasan mengenai pengembalian tersebut.

- (3) Pengembalian Izin Usaha Pertambangan Umum baru sah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Izin Usaha Pertambangan Umum dapat dibatalkan atau dicabut oleh Bupati meskipun masa berlakunya belum berakhir apabila ;
 - a. terdapat kekeliruan dalam penentuan koordinat batas wilayah Izin Usaha Pertambangan Umum sebagai akibat kesalahan / revisi dari pemohon;
 - b. adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam / membahayakan lingkungan hidup;
 - c. selama 6 (enam) bulan berturut-turut setelah diberi Izin Usaha Pertambangan Umum tidak ada kegiatan;
 - d. melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMINDAHAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 33

- (1) izin Usaha Pertambangan Umum dapat dipindahkan kepada Badan Hukum lain/orang lain atas Izin Bupati.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemindahan Izin Usaha Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan.

BAB XIII

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 34

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum wajib membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi sekitar wilayah usaha Pertambangan.
- (2) Bantuan Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Masyarakat wajib diberikan oleh Perusahaan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari keuntungan penjualan hasil produksi tambang.
- (3) Tata cara penggunaan dan pembagian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, menguntungkan dan memperkuat persatuan antara pemegang Izin Usaha pertambangan Umum dengan Masyarakat setempat.

Pasal 36

- (1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 antara lain :
 - a. menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat/KUD sebagian lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya;
 - b. membeli hasil produksi hasil usaha pertambangan yang dilakukan rakyat/masyarakat setempat;

- c. membina atau sebagai Bapak angkat usaha pertambangan rakyat yang berada di dekat wilayah Usaha Pertambangannya;
 - d. memberi kesempatan kepada pengusaha kecil/menengah setempat untuk melakukan usaha kegiatan penunjang;
 - e. memberi kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Usaha pertambangan Umum dilaksanakan oleh Kepala Dinas/Bagian Teknis yang mengurus bidang pertambangan.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan, atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pertambangan dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Tata cara dan pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang serta Pengawasan Produksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PENYIDIK
Pasal 38

- (1) Selain Pejabat Umum yang bertugas menyidik tindakan pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungaipenuh
pada tanggal 17 Desember 2007

BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai penuh
pada tanggal 19 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

dto

H. ZUBIR MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 24

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM**

I. PENJELASAN UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Rakyat". Sumber Daya Alam yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah dikuasai oleh Negara sebesar-besarnya untuk Kemakmuran Rakyat.

Penguasaan negara Terhadap Bahan Galian yang terdapat dalam bumi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dimana dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa " Semua Bahan Galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan Nasional Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat".

Bahwa galian adalah kekayaan milik bangsa Indonesia yang dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat. Pelaksanaan Penguasaan Negara terhadap bahan galian dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri, namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur, Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya, yang dilaksanakan berdasarkan pada kewilayahannya yaitu :

- a. Menteri pada wilayah di beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerjasama antara Propinsi, dan atau di wilayah lain yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut;
- b. Gubernur pada wilayah di beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerjasama antara Kabupaten/Kota, dengan Propinsi dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- c. Bupati/Walikota pada wilayah di beberapa wilayah Kabupaten / Kota dan tidak dilakukan kerjasama antara Kabupaten/Kota, dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut. Pengusahaan Bahan Galian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 disebutkan bahwa "Setiap Usaha Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Golongan Vital baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu mendapat Kuasa Pertambangan (KP)".

Dengan demikian pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam usaha penambangan bahan galian strategis dan bahan galian vital di daerah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan aspek konservasi sumber daya alam yang pada akhirnya dapat diwujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di daerah dan pada umumnya masyarakat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kesanggupan dan Kemampuan dalam ayat ini adalah Kesanggupan dan Kemampuan Finansial berupa tunai yang dimiliki oleh calon pemegang Izin Usaha Pertambangan Umum disamping kemampuan teknisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada ayat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada ayat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada ayat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada ayat ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Uang Jaminan Reklamasi pada ayat ini adalah dana yang disediakan oleh Perusahaan Pertambangan sebagai Jaminan untuk melakukan Reklamasi dibidang Pertambangan Umum. Jaminan Reklamasi dapat dilaksanakan dalam bentuk tunai atau jaminan pihak ketiga atau dalam bentuk Accounting Reserve.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud keadaan memaksa dalam ayat ini adalah antara lain pertikaian senjata, pemberontakan-pemberontakan, kerusuhan sipil, blokade, pemogokan-pemogokan, perselisihan, pemburuan, gempa bumi, angin ribut, banjir, kebakaran dan lain-lain bencana diluar kemampuan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keadaan yang menghalang-halangi pada ayat ini dalam suatu keadaan yang tidak dapat diduga mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha pertambangan umum dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga perusahaan untuk sementara kegiatannya dihentikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 17**